# Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif

**Ahmad Syaifudin Anwar**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
*e-mail: ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id*

**Aji Baskoro**

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
*e-mail: baskoro.ajibas@gmail.com*

***Abstract:***

*Indigenous People Adherents are a group that currently still exists in Indonesia. Their existence actually existed long before the existence of the Indonesian state itself. This group has spiritual values that they inherited and preserved from their ancestors in ancient times. However, their existence before the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was often marginalized, and received discriminatory services. Finally, the Constitutional Court decided that the application for a judicial review of the Adminduk Law was contrary to the constitution. This study is a normative research library study. The data used is secondary data which consists of several legal materials including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach in this study is the statute approach conceptual approach, and finally historical approach. There are 2 (two) questions that the writer will examine. First, how is the protection of followers of the belief after the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. The second is how to protect Indigenous People's Adherents of the a quo Post Decision Belief in a responsive legal perspective. In this study, the authors found that the current Indonesian government has issued legal products after the quo decision. Existing regulations can at least protect them in Indonesia. Especially in the public service sector which is the main door to obtaining services and other rights. When viewed from a responsive legal perspective, it can be interpreted that the Indonesian government is in line. Even though some regulations still have not optimally regulated the protection of adherents of belief. The Indonesian government has responded well by issuing legal products after the decision of the Constitutional Court was decided.*

**Kewords:** *Indigenous People Adherents; Constitutional Court; Human Rights: Responsive Law; Legal Protection*

**Abstrak**

Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelompok yang saat ini masih eksis di Indonesia. Keberadaan mereka sebenarnya sudah ada jauh sebelum adanya negara Indonesia itu sendiri. Kelompok ini memiliki nilai-nilai spiritual yang mereka warisi dan lestarikan dari nenek moyang atau leluhur pada zaman dahulu. Namun, keberadaan mereka sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kerap kali termarginalkan dan mendapatkan pelayanan diskriminatif. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan *judicial review* UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi. Kajian ini merupakan kajian *library research* normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach, conseptual approach*, terakhir *historical approach*. Terdapat 2 (dua) pertanyaan yang akan penulis teliti. *Pertama,* bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Kedua* bagaimana perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan *a quo* dalam kaca mata hukum responsif. Hasil dari kajian ini penulis menemukan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sudah mengeluarkan produk-produk hukum pasca adanya putusan *a quo*. Regulasi yang ada setidaknya dapat menjadi pelindung para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Terlebih dalam *sector* pelayanan *public* yang menjadi pintu utama untuk memperoleh pelayanan dan hak-hak lainnya. Apabila ditinjau dalam kaca mata hukum responsif dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia telah sejalan. Meskipun memang masih terdapat beberapa peraturan yang belum optimal mengatur mengenai perlindungan terhadap penghayat kepercayaan. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan baik dengan mengeluarkan produk-produk hukum pasca diputuskannya putusan Mahkmah Konstitusi.

**Kata kunci:** *Pengahayat Kepercayaan; Mahkamah Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Hukum Responsif; Perlindungan Hukum*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keragaman/pluralitas yang tinggi. Tidak hanya dalam hal wilayah, flora dan fauna tetapi juga dalam hal keragaram *sosio-culture*. Tidak sedikit suku, adat istiadat, Bahasa serta budaya hidup dan menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu, dalam hal agama dan kepercayaan Indonesia juga memiliki

kemajemukan agama dan kepercayaan. Sampai saat ini, terdapat 6 (enam) agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia, yakni: slam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang paling baru adalah Konghucu.[1] Namun selain keenam agama resmi tersebut, di Indonesia juga terdapat kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai spiritual yang diwarisi dari nenek moyang bangsa Indonesia.[2] Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hidup disetiap nafas dan sendi-sendi kehidupan. Sistem religi nenek moyang Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum agama resmi diperkenalkan dan disebarkan oleh para pendatang.[3] Hal ini merupakan bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh masyarakat Indonesia, bahkan hingga sampai saat ini.

Pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia juga memiliki rekam jejak yang panjang. Perjuangan ini juga berlangsung diantara peristiwa-peristiwa monumental dan membuka pengakuan terhadap eksistensi kelompok penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia (WNI).[4] Peristiwa-peristiwa tersebut dapat diamati pada masa pra kemerdekaan, lebih khusus lagi perumusan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika para penganut kepercayaan aktif untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). KRMT Wongsonegoro, seorang penganut kepercayaan mengusulkan adanya penambahakan kalimat "Keyakinan terhadap Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945". [5]

---

[1] https://indonesia.go.id/profil/agama diakses pada 16-11-2022.

[2] Lutfiyanti Andromeda, Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman), Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 42.

[3] Salam Basyiah, Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Surabaya: Yayasan Tipa Sirik, 1988), 3.

[4] Natasya Fila Rais, "Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan," Jurnal Simbur Cahaya, hlm. 339.

[5] Ramadhan, "Riwayat Aturan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan," https://asumsi.co/post/riwayat-aturan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan, diakses 17-11-2022.

Adapun pada orde lama, terdapat kontroversi terhadap pengahayat kepercayaan dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952. Sebab, agama didefinisikan tidak melingkupi penghayat kepercayaan. Agama diartikan sebagai sistem kepercayaan monoteistik dengan kitab-kitab suci yang diyakini, sebagai wahyu dan memiliki nabi yang mendapatkan pengakuan internasional.[6] Pada masa itu, pemerintah membentuk Inspektorat Agama (Pakem) pada tahun 1953. Laporan dari Kementerian Agama, terdapat 360 aliran kebatin atau organisasi keagamaan di bawah payung Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI).[7] Dewan Musyawarah BKKI juga mengusulkan kepada presiden pada tahun 1957 untuk menyamakan BKKI dengan agama lain. Kemudian, penetapan presiden pada tahun 1965 dikeluarkan yang kemudian menjadi UU PNPS No. 1 Tahun 1965, tentang penodaan agama. UU *a quo* dirancang untuk memisahkan dan melindungi agama dengan aliran kepercayaan. Hal ini juga mempersulit kelompok penghayat kepercayaan untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara.[8]

Angin segar datang pada era reformasi. Proteksi terhadap hak-hak penghayat kepercayaan mulai digaungkan ketika peraturan perundang-undangan memasukkan klausul hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM).[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) yang direvisi pada tahun 2006 belum mengatur pengakuan identitas penagnut penghayat kepercayaan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP), tepatnya pada Pasal 61 UU Adminduk. Oleh karena itu, pada tahun 2016, Pasal 61 ayat (1) dan (2) diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim mewakili para penghayat kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi.

[6] Natasya Fila Rais, "Analisis Syarat Sah… hlm. 339.

[7] Ramadhan, "Riwayat Aturan Pencatatan… diakses 17-11-2022.

[8] Natasya Fila Rais, "Analisis Syarat Sah…, hlm. 339.

[9] *Ibid,* hlm. 340.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan itu, antara lain, bahwa kata "agama" dalam Pasal 61(1) dan Pasal 64(1) UU Adminduk bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sepanjang tidak mengandung arti "kepercayaan".[10] Putusan tersebut menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh kelompok pengahayat kepercayaan di Indonesia. Sebab, dengan adanya putusan MK yang bersifat *final and binding* menjadikan hak-hak konstitusional *(constitutional rights)* para penghayat kepercayaan diakui, dihargai dan dilindungi.

Akan tetapi, pasca Putusan monumental oleh Mahkamah Konstitusi di lapangan masih terjadi adanya praktik diskriminasi terhadap Penghayat kepercayaan.[11] Kompas berturut-turut menerbitkan laporan tentang berbagai kendala yang dihadapi pengikut penghayat kepercayaan dalam hidup mereka. Puan Hayati, organisasi perempuan yang menganut paham ini, mencatat putusan MK di atas belum sampai ke tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Direktur Puan Hayati Pusat, Dian Jennie Cahyawati mengatakan, pihaknya terus mendapat laporan bahwa ada sektor yang tidak paham dengan keputusan tersebut.[12]

Padahal, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi yang salah satu wewenangnya untuk menguji materil perundang-undangan terhadap UUD NDRI 1945 atau biasa dikenal sebagai *the guardian of constitution*. Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai *the protector of the human rights* yang melindungi hak-hak konstitusional *(constitutional rights)* warga negara Indonesia. Maka sudah seyogyanya apabila putusan MK *a quo* diimplementasikan dengan baik dari berbagai tataran instansi pemerintah dan semua lapisan elemen masyarakat.

---

[10] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

[11] I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 3 September 2021, 497-498.

[12] "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan - Kompas.Id," accessed September 24, 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaanmasih-terpinggirkan. Dikutip dari I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah…

Hak-hak dasar yang tercantum dalah UUD NRI 1945 yang dimiliki oleh warga negara Indonesia juga dimiliki oleh penghayat kepercayaan. Sebab, mereka juga warga negara Indonesia yang dijamin perlindungannya di dalam konstitusi. Adanya pengakuan penghayat kepercayaan menjadikan hak-hak mereka juga dilindungi. Terlebih dalam hal administrasi kependudukan yang menjadi gerbang utama dalam memperoleh pelayanan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Selain itu, teori hukum responsif akan penulis gunakan sebagai pisau bedah analisis dalam tulisan ini. Setidaknya ada 2 (dua) pertanyaan yang akan penulis teliti. *Pertama,* bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Kedua* bagaimana perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan *a quo* dalam kaca mata hukum responsif.

## Metode Penelitian

Kajian ini merupakan kajian *library research* normatif. Persoalan hukum yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan asas-asas hukum dan derajat keselarasan norma hukum,[13] tetapi juga karena kebenaran yang ditemukan dalam persoalan hukum yang dikaji adalah kebenaran pragmatis atau kebenaran konsensus sejawat.[14] sebagai kompetensi dan sekaligus kebenaran yang konsisten, karena berusaha mencari jawaban atas pertanyaan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan norma atau asas hukum. Kajian ini juga merupakan kajian hukum normatif dalam kegunaannya. Tujuan penelitian hukum normatif, menurut Mersky, adalah bahwa hasil penelitian (proses mengidentifikasi dan menemukan informasi) diperlukan untuk

[13] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

[14] Phillipus M. Hadjon and Tattiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

mendukung pengambilan keputusan hukum.[15] Pembakuan penelitian ini juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, seperti yang dikatakan Putman, yaitu penelitian merupakan proses pencarian hukum yang berlaku untuk masalah-masalah sosial, baik secara individual maupun kolektif.[16]

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Apabila mengikuti pengelompokan bahan hukum dalam penelitian hukum di negara *common law*, seperti Amerika Serikat, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini pertama, terdiri dari semua bahan hukum dari kategori otoritatif utama (*primary authority)*, khususnya yang berupa *primary mandatory (binding) authority*.[17] Kedua, bahan hukum dari kategori otoritas sekunder, yaitu semua bahan hukum di luar otoritas primer yang meringkas, mengumpulkan, mengomentari, menafsirkan, atau membahas masalah hukum. Namun, mengikuti kelompok bahan hukum Statsky, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapat atau kasus, aturan atau undang-undang, konstitusi dan norma hukum.[18]

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conseptual approach*). *Stature approach* dilaksanakan dengan mempertimbangkan hukum wajib dan hukum pilihan. *Conseptual approach* (pendekatan konseptual) berubah dari opsional jika aturan hukum tidak menyajikan pandangan dan doktrin yang mengikat secara apriori. Aturan hukum ini dikembangkan dalam kasus hukum.[19] Terakhir adalah pendekatan historis *(historical approach).*

---

[15] Roy M. Mersky and Donald J. Dunn, *Fundamentals of Legal Research*, Eight Edit (New York: Foundation Press, 2002).

[16] William H, *Legal Research* (New York: Thomson Delmar Learning, 2006). Dikutip dari I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 3 September 2021, 501.

[17] I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah…, hlm. 501.

[18] Roy M. Mersky and Donald J. Dunn, *Fundamentals of Legal…*

[19] Budi Handoyo, "Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif," Jurnal At-Tasyri': Vol. XI. No. 2, Juli - Desember 2018, hlm. 23.

**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Eksistensi Penghayat Kepercayaan**

Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai pengontrol dan pelindung konstitusi. Apabila terdapat suatu undang-undang yang bertentangan baik materiil dan formilnya, undang-undang tersebut dapat dinyatakan sebagai inkonstitusional. Oleh karenaya, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya, baik secara keseluruhan atau sebagian.

Sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of constitution)*, Mahkamah Konstitusi juga berhak menafsirkan ketentuan pasal sebuah undang-undang yang ditafsirkan berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Penafsiran konstitusionalitas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan satu-satunya penafsiran konstitusi yang mengikat secara hukum. Sehingga pasal-pasal yang tidak jelas maknanya atau multitafsir juga dapat dimintakan penafsirannya di Mahkamah Konstitusi.

Visi yang dimiiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berorientasi kepada ketaatan terhadap konstitusi dalam rangka perwujudan cita-cita negara hukum dan demokrasi, bagi kehidupan manusia untuk berbangsa dan bernegara. Visi tersebut menjadi *guide* bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kekuasaannya secara independen dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945.[20]

Lembaga yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 ini juga memiliki misi agar dapat mewujudkan visinya. Misi yang Mahkamah Konstitusi miliki yaitu mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan hukum yang terpercaya dan membangun konstitusionalisme dan budaya kesadaran berkonstitusi Indonesia. Khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak sipil konstitusional *(constitutional rights)*.[21]

[20] Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. Xiii (April, 2011). Hlm. 78-79.

[21] *Ibid.*

Adapun, produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal *a quo* menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan berlaku dimana pun.[22] Artinya, tidak ada sarana hukum untuk mengubah putusan MK. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap karena diumumkan dalam sidang paripurna yang dapat diakses oleh publik.[23]Sementara itu, Pasal 57 ayat (7) UU MK menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus diumumkan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara diputuskan.[24]

Mahkamah Konstitusi memiliki karakter *negative legislator* yang diatur oleh UUD NRI 1945. Hal ini apabila dikomparasikan dengan pembentuk perundang-undangan yang sebagai *positive legislator.*[25] Jika sebuah undang-undang (yang merupakan produk dari legislator positif) akan diterbitkan di Lembaran Negara mauapun Berita Negara keputusan Mahkamah Konstitusi (yang merupakan produk dari legislator negatif) termasuk dalam publikasi negara. Baik Berita Negara maupun Lembaran Negara mempunyai fungsi yang sama, yaitu fungsi publikasi yang artinya diketahui oleh setiap orang. Apabila biasanya sebuah undang-undang mulai diberlakukan sejak saat diundangkan setelah diumumkan dalam Lembaran Negara, keputusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku dengan diundangkannya dalam sidang pleno terbuka untuk publik yang kemudian akan dipublikasikan dalam Berita Negara.[26]

Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya mengikat seperti sebuah undang-undang. Putusan mahkamah konstitusi berstatus sebagai putusan negatif parlemen sekaligus

---

[22] I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah…, hlm. 506.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*

putusan penafsir konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.[27] Sebagai keputusan DPR yang negatif, maka melanggar putusan Mahkamah Konstitusi sama saja dengan melanggar hukum (produk positif DPR). Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, penafsiran hukum konstitusi harus diterjemahkan ke dalam substansi undang-undang tersebut.[28] Implikasinya, ketidaktaatan terhadapnya berarti ketidaktaatan terhadap konstitusi.[29]

Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran strategis dan vital dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Salah satu peran dan kontribusi Mahkamah Konstitusi yang sangat dihargai dan penting saat ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Putusan MK Tentang Penghayat Kepercayaan). Sebagai pembela HAM, Mahkamah Konstitusi hadir untuk memulihkan HAM *local people* Indonesia.[30]

Putusan MK tentang Penghayat Kepercayaan agaknya menjadi angin segar perlindungan HAM di Indonesia. Terlebih hak-hak yang terkristal dalam konstitusi Indonesia. Adanya putusan *a quo* menjadi putusan yang fenomenal karena melindungi hak-hak para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, dimana hak memeluk suatu agama atau kepercayaan termaktub dalam UUD NRI 1945.

Implikasinya, adanya pengaturan HAM khususnya hak untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan dalam UUD 1945 berarti hak tersebut mendapat status hak konstitusional *(constitutional rights).*[31] Kacama mata konstitusi Indonesia berpandagan bahwa, hak

---

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*

[29] *Ibid.*

[30] Gugun El Guyanie dan Aji Baskoro. *"The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 21.2 (2021),* hlm. 155-176.

[31] I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah…, hlm. 510.

konstitusional mengatur hak dan kewajiban yang mana harus saling menghargai dan menghormati hak konstitusional orang lain.[32] Hak konstitusional setiap orang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab yang hakiki untuk saling menghormati hak orang lain, sehingga terdapat batasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan konstitusional. Aturan yang ditetapkan dalam undang-undang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta pemenuhan tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan moralitas, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.[33]

Problematika yang dialami oleh para penghayat kepercayaan adalah problem atas status agama di kolom KTP. Problem tersebut menjadi gerbang dari hal-hal diskriminatif terhadap para pengahayat kepercayaan. Hal ini lantaran KTP sebagai bukti legal kependudukan seringkali menjadi dokumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dalam hal memperoleh pelayanan fasilitas publik. Padahal, jumlah pemeluk agama tersebut Indonesia, berdasarkan informasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), saat ini di Indonesia terdapat sekitar 12 juta jiwa penganut kepercayaan.[34]

Duduk perkara dalam permohonan para pemohon, problematika mereka banyak dialami dalam pelayanan publik, bahkan yang sifatnya dasar/primer. Sebagaimana Pemohon II yang mengalami diskriminasi karena adanya Pasal 64 Ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Adminduk. Pemohon II mengalami kesulitan bekerja, ia tidak dapat memperoleh izin akses jaminan sosial, kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, akta nikah dan akte kelahiran.[35]

Selain itu, terdapat kerugian yang dialami oleh Pemohon III. Ia tidak dapat memperoleh akses untuk permodalan dari Bank,

---

[32] Gugun El Guyanie dan Aji Baskoro. *"The constitutional rights of*… hlm. 155-176.

[33] *Ibid.*

[34] Prianter Jaya Hairi, "Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan," Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 23/I/Puslit/Desember/2017, hlm. 3.

[35] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Koperasi maupun lembaga keuangan lainnya lantaran status agama di e-KTP. Akhirnya, untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya di kemudian hari, Pemohon III terpakasa mengganti kolom agama di KTP elektronik dan kartu keluarga dengan agama yang diakui di Indonesia.[36]

Perjuangan para penghayat kepercayaan ini akhirnya menemui titik terang. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa permohonan mereka dikabulkan. Mereka menguji UU Adminduk dengan UUD NRI 1945. Amar putusan MK menyatakan bahwa:

1. *"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan";*
3. *Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
4. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya."*

Implikasi dari adanya Putusan MK terhadap Penghayat Kepercayaan tersebut menjadikan UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi. Tepatnya yakni Pasal Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2);

[36] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Adminduk. Pasal-pasal tersebut tidak selaras dengan semangat dan jiwa konstitusi serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD NRI 1945.

Maka seyogyanya, setelah adanya putusan MK *a quo* pemerintah Indonesia berbenah dalam hal administrasi kependudukan. Terlebih terhadap eksistensi penghayat kepercayaan. Kelompok yang dahulu termarginalkan dan mengalami diskriminasi seharusnya sudah dapat dihormati, dilindungi dan diproteksi hak-hak konstitusionalnya sesuai dengan amanat konstitusi dan putusan MK *a quo.*

Sebagaimana contohnya dalam hal perkawinan. Dahulu, perkawinan penghayat kepercayaan tidak dapat dicatatkan karena penghayat kepercayaan sendiri tidak diatur sampai reformasi yang bertujuan untuk mengakui keberadaan penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.[37] Ketua Persatuan Warga Negara Sapta Darma (Persada), Naen Soeryono mengatakan bahwa aparat pemerintah di daerah masih belum memahami hak-hak penganutnya. Ia menyatakan, ada pejabat yang tidak mau tahu dan percaya hanya bahwa ada enam agama.[38] Pada hakekatnya, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut PP Pelaksana UU Adminduk), keberadaan perkawinan penghayat kepercayaan diakui. Juga berkaitan dengan tata cara pendaftarannya yang termaktub dalam Pasal 81-83 PP *a quo.*[39]

Penambahan pemeluk agama pada perkawinan yang sah pada kolom agama KTP juga memudahkan pencatatan perkawinan, karena

---

[37] Maulida Qorry Ainaya, "Perkawinan Dan Perceraian Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu- Xiv/2016," Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, hlm. 36

[38] "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan - Kompas.Id," accessed September 24, 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaanmasih-terpinggirkan. Dikutip dari I Dewa Gede Palguna, "Kedudukan Putusan Mahkamah…

[39] Natasya Fila Rais, "Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan," Jurnal Simbur Cahaya, hlm. 340-341.

pada prakteknya terdapat permasalahan pencatatan.[40] Pihak Kelurahan seringkali tidak mau mengeluarkan surat pengantar, karena mereka adalah penganut kepercayaan.[41] Adanya PP Pelaksana UU Adminduk memberikan arti bahwa perkawinan mereka diakui oleh undang-undang. Hal ini penting, sebab adanya pengakuan dalam e-KTP dan dicatatkannya perkawinan mereka menjadi pintu gerbang dalam memperoleh pelayanan publik. Imbasnya dari pencatatan perkawinan mereka akan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga sampai saat ini sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Revisi PP Pelaksana UU Adminduk). PP *a quo* mengatur mengenai tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam Bab IV.

## Konsep Hukum Responsif

Buku yang berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philippe Selznick berisikan mengenai hukum yang substansial yang berorientasi pada kebaikan masyarakat.[42] Kalangan akademisi di Indonesia memberi istilah hukum responsif terhadap pemikiran mereka. Menurut teori ini, tatanan hukum dapat dinegosiasikan. Juga tidak dimenangkan melalui penyerahan atau paksaan.

Teori ini memiliki bahwa pencarian nilai-nilai implisit yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan adalah hal yang menjadi pusat sorotan. Duo Philippe tersebut berpandangan bahwa doktrin

[40] *Ibid.*

[41] *Ibid.*

[42] Lihat Philippe Nonet dan Philippe Selznick. *Law and society in transition: toward responsive law. (New Brunswick: Routledge, 2001).*

sebagai interpretasi yang kaku dan tidak fleksibel.[43] Mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan suatu negara dan hukum yang diberlakukannya.[44]

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:[45] *Pertama,* hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif). *Kedua,* hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), *Ketiga,* hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Kasus dalam pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi bagian sekunder dari politik. Arti lainnya, hukum mengikuti politik. Hukum hanya berfungsi untuk mendukung kebijakan penguasa. Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum sama sekali terpisah dari politik, sebab hukum bukan bagian dari politik, tetapi hukum menjadi acuan politik bangsa.[46]

Teori Hukum Responsif adalah sebuah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Menurut teori ini, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan bukan oleh pejabat tetapi oleh orang. Tanggung jawab berarti komitmen terhadap "hukum dari sudut pandang konsumen."[47] Menururt Budi Handoyo (2018): Terdapat dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif. *Pertama,* mengubah fokus dari aturan menjadi prinsip dan tujuan. *Kedua,* pentingnya demokrasi baik sebagai tujuan hukum maupun sebagai sarana untuk mencapainya.[48] Apabila hukum diterapkan dengan benar, klasifikasi berbagai peristiwa hukum tentu benar. Hal terpenting bagi duo Philippe adalah proses interaktif antara aturan dan prinsip.

---

[43] Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010, hlm. 119.

[44] Philippe Nonet dan Philippe Selznick. *Law and society in transition*…

[45] Henry Arianto, "Hukum Responsif dan… hlm. 119.

[46] *Ibid,* hlm. 116.

[47] *Ibid.*

[48] *Ibid.*

Agar sebuah hukum dapat berjalan, terdapat proses yang mana terjadi perubahan sistem hukum. Hal ini harus bergantung pada keadaan historis yang benar. Seiring perubahan-perubahan situasi dan kondisi serta lingkungan, peraturan juga harus mengikuti perubahan. Hukum yang ada harus dinamis mengukuti kebutuhan dan tuntutan yang ada. Tidak hanya untuk memenuhi tuntutan politik, tetapi juga untuk melindungi regulator itu sendiri dan integritasnya dalam penerapannya.[49] Pedoman berasal dari prinsip-prinsip yang relevan seperti gagasan keadilan atau demokrasi.[50]

Menurut Bernard L. Tanya, tatanan hukum responsif duo Philippe menekankan sebagai berikut:[51]

1. Keadilan material sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Aturan adalah bagian dari prinsip dan pedoman
3. Aspek hukum harus didasarkan pada tujuan dan konsekuensi dari kebaikan bersama.
4. Sangat disarankan untuk membuat keputusan hukum secara diam-diam sambil tetap berorientasi pada tujuan.
5. Kembangkan sistem wajib alih-alih sistem wajib
6. Etika kerjasama sebagai prinsip moral dalam penegakan hukum
7. Kekuasaan digunakan untuk mendukung kekuatan hukum dalam pelayanan masyarakat
8. Penolakan hukum harus dilihat sebagai upaya melawan legitimasi hukum.
9. Partisipasi publik terbuka sebagai bagian dari komitmen perwakilan hukum dan sosial.

Oleh karenanya, produk hukum yang humanis yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat merupakan ciri dari produk hukum responsif. Artinya, kelompok sosial atau individu memainkan peranan yang vital. Selain itu, mengharuskan adanya partisipasi penuh dalam masyarakat. Adapun berdasarkan fungsinya, undang-undang yang berkarakter responsif merupakan sebuah kebutuhan. Artinya, berisi bahan-bahan yang

[49] *Ibid.*
[50] *Ibid,* hlm. 26.
[51] *Ibid.*

biasanya menanggapi keinginan atau keinginan orang yang dilayani. Sehingga produk hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi kehendak masyarakat.

## Perlindungan Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam kaca mata Hukum Responsif

Perjuangan penghayat kepercayaan sebagaimana sudah diulas sebelumnya memiliki sepak terjang yang panjang dan tidak mudah. Selama ini, mereka mengalami diskriminasi dari berbagai *sector* lantaran kolom agama pada status agama di kolom e-KTP mereka. Adanya Putusan MK tentang Penghayat Kepercayaan menjadi secercah harapan bagi mereka. Putusan *a quo* menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pemenuhan HAM di Indonesia. Khususnya, hak memeluk agama dan kepercayaan.

Diskriminasi yang dialami oleh para penghayat kepercayaan diawali dengan dikriminasi dalam dokumen kependudukan. Hal ini yang menjadi pintu gerbang para penghayat kepercayaan mengalami disrkriminasi dalam sektor-sektor lainnya. Pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, pelayanan publik, keuangan bahkan pemakaman kerapkali terjadi diskriminatif terhadap kelompok marginal ini. Situasi dan kondisi ini yang menjadikan mereka juga terbaikan eksistensinya.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of constitution)* hadir sebagai lembaga negara yang menjamin pemenuhan HAM. Lebih khususnya dalam kasus penghayat kepercayaan ini. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Hal yang menarik dan perlu diteliti lebih jauh adalah bagaimana putusan *a quo* dapat diimplementasikan di masyarakat. Sehingga marwah konstitusi dan HAM dapat dijalankan dengan baik.

Menurut Prianter Jaya Hairi (2017), pasca putusan *a quo* pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa upaya.

*Pertama,* dari sudut pandang teknis, penerapan norma, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan data penghayat kepercayaan. Hal ini mengingat pendataan hanya agama yang diakui oleh negara.[52] Tentu setelah adanya putusan *a quo* para penghayat

[52] Prianter Jaya Hairi, "Tindak Lanjut Putusan… hlm. 3.

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga didata. Pengumpulan data yang komprehensif diperlukan guna menghindari ketidakjelasan suatu aliran kepercayaan. Sehingga tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat karena dianggap tidak pantas dengan Pancasila dan konstitusi.[53]

*Kedua,* setelah melakukan pendataan ulang penghayat kepercayaan. masih berhubungan secara teknis, yaitu memasukkan data ke database SIAK.[54] Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi kepada instansi yang berkepentingan dalam urusan administrasi seperti KTP elektronik dan KK. Hal ini harus dilakukan agar pejabat yang Bekerja di lapangan untuk memahami secara teknis. Terjadi perubahan dan perkembangan sehubungan dengan pengisian data KTP elektronik dan KK bagi warga negara berdasarkan penghayat kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.[55] Sosialisasi juga bermanfaat untuk memberikan informasi penghayat kepercayaan yang selama ini kolom agama mereka masih kosong.[56] Juga untuk para penghayat kepercayaan yang data pada kolom agama mereka sebelumnya diisini agama yang tidak relevan dengan keyakinan mereka.

*Ketiga*, merubah UU Adminduk. Adapun langkah ini, harus dilakukan untuk menyelaraskan dengan putusan *a quo.* Rencana pemerintah mengamandemen UU Adminduk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[57]

Setelah putusan MK tentang penghayat kepercayaan, pemerintah saat ini sudah mengeluarkan beberapa regulasi terbaru.

*Pertama,* Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Permendagri tersebut memiliki

[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*
[57] *Ibid.*

muatan terkait dengan materi dan spesifikasi blanko dokumen catatan sipil.[58]

*Kedua,* Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 471.14.10666/DUKCAPIL tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surat edaran ini juga termuat mengenai teknis pengisian kolom agama di e-KTP.[59]

*Ketiga,* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Permendikbud ini mengatur mengenai layanan pendidikan untuk siswa penghayat kepercayaan.[60]

*Keempat,* Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran dengan nomor: 9955/D/PD/2018 Tentang Rapor Manual Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[61]

*Kelima,* Revisi PP Pelaksana UU Adminduk, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Revisi PP Pelaksana UU Adminduk). PP tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan teknis dari UU Adminduk. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat kepercayaan diatur dalam PP *a quo.*

---

[58] Muwaffiq Jufri, "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 3 (2020), Hlm. 474.

[59] Lihat Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 471.14.10666/DUKCAPIL.

[60] Lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016.

[61] https://dapo.kemdikbud.go.id/berita/surat-edaran-dirjen-dikdasmen-tentang-rapor-manual-bagi-peserta-didik-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa, diakses pada 18-11-2022.

Setidaknya dalam tulisan ini, penulis menemukan lima peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah ada dan mengatur mengenai penghayat kepercayaan. Kelima perundang-undangan tersebut kemudian penulis kelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan sektornya masing-masing. *Pertama,* administrasi kependudukan. *Kedua,* sektor pendidikan dan yang terakhir adalah perkawinan.

*Pertama,* sektor administrasi publik. Pemerintah Indonesia hingga saat ini sudah membuat beberapa peraturan perundang-undangan terhadap penghayat kepercayaan pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana penulis sudah disebutkan di atas. Maka dari itu, apabila ditinjau dari segi hukum responsif, pemerintah Indonesia dapat dikatakan sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum responsif. Hal ini dikarenakan adanya putusan MK mengangkat derajat kelompok penghayat kepercayaan sekaligus melindungi dan memenuhi dari hak-hak konstitusional mereka. Lahirnya regulasi-regulasi turunan yang ada merupakan implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Efek positif dari adanya regulasi teknis kolom agama di e-KTP dan KK menjadi secercah harapan bagi para penghayat kepercayaan. Sebab, dengan adanya aturan teknis tersebut yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah besar harapan para penghayat kepercayaan tidak lagi mengalami kendala dalam mencatatkan dokumen kependudukan mereka. Hal ini terjadi pergeseran yang sangat kentara disbandingkan dengan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun memang, sampai saat ini, UU Adminduk yang diuji materiil kan di Mahkamah Konstitusi masih dalam proses perbaikan. Kedepannya, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik penghayat kepercayaan dapat lahir maupun direvisi sejalan dengan semangat konstitusi.

Adapun sebagai contoh, dalam website indonesia.go.id sebuah website resmi milik pemerintah Indonesia dijelaskan mengenai cara mengurus e-KTP penghayat kepercayaan.

1. Memiliki surat keterangan/rekomendasi dari kelompok/organisasi pengahayat kepercayaan;
2. Perubahan pada KK dapat mengunjungi RT/RW setempat;
3. Setelah menerima perubahan KK, isi formulir untuk mengubah kolom "Kepercayaan" di KTP;

4. Mengajukan permohonan KTP baru atau KTP pengganti ke kelurahan atau dinas kependudukan dan pendaftaran;
5. Terakhir, setelah semua proses, pembuatan eKTP berjalan seperti pada umumnya.[62]

*Kedua,* sektor pendidikan memiliki peranan yang vital juga terhadap eksistensi penghayat kepercayaan. Mereka seringkali mengalami diskriminasi di sekolah bahkan sampai kerja (pasca mereka lulus). Adanya Permendikbud dan surat edaran tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia juga memiliki nafas yang senada dengan hukum responsif. Secara formil, keberadaan regulasi di bidang Pendidikan tersebut dapat dipahami sebagai bukti pengakuan dan jaminan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan penghayat kepercayaan yang selama ini eksistenis dari penghayat kepercayaan seringkali terabaikan. Hal ini sejalan dengan hukum responsif yang memiliki orientasi pada pelayanan masyarakat merespon berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial yang terus berkembang dinamis. Namun, terdapat beberapa catatan, bahwa pemerintah Indonesia juga memerlukan kurikulum yang mengakomodir hak-hak siswa penghayat kepercayaan, seperti guru mata pelajaran maupun yang lainnya. Juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan penghayat kepercayaan.

*Ketiga,* perkawinan. Sebelum adanya Putusan MK Tentang Penghayat Kepercayaan, perkawinan yang dilakukan oleh kelompok penghayat kepercayaan kerapkali tidak dicatatkan. Selain itu, Ketika mereka akan meminta surat pengantar perkawinan mendapatkan kesulitan. Pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian diikuti dengan regulasi-regulasi yang lain memiliki dampak yang baik terhadap perkawinan penghayat kepercayaan.

Ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). UU *a quo* mengatur mengenai syarat sahnya sebuah perkawinan, yakni:

*1) "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*

[62] https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/484/ktp-penghayat-pasca-putusan-mk, diakses 18-11-2022.

*2) Setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*[63]

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang wajib dipenuhi sebelum perkawinan bisa dilangsungkan. Sehingga, negara bisa mengakui perkawinan secara sah.[64]

Revisi PP Pelaksana UU Adminduk mengatur mengenai pranata pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Pasal 39 PP tersebut mengatur bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dilakukan dihadapan tetua/pemuka penghayat kepercayaan.[65] Adapun pemuka pengahyat kepercayaan ditentukan oleh organisasi/kelompok masing-masing.[66] Namun, terdapat ketentuan lain bahwa organisasi yang pengahyat kepercayaan harus terdaftar terlebih dahulu di kementerian terkait.[67]Selain itu, pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Dukcapil), atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Waktunya yakni selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan.[68]

Ketentuan-ketentuan di atas, dapat dikatakan sejalan dengan hukum responsif. Regulasi yang sebelumnya belum mengatur mengenai pranata pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan saat ini sudah mengakomodirnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengahayat Kepercayaan. Sehingga dengan dicatatkannya perkawinan penghayat kepercayaan dapat menjadi bukti penghormatan, perlindungan dan jaminan hak-hak konstitusional mereka dimana dokumen perkawinan merupakan dokumen yang *sacral*

[63] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[64] Lutfiyanti Andromeda, Perkawinan Penghayat Kepercayaan… hlm. 57.

[65] Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[66] Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[67] Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[68] Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

keberadaannya. Namun, produk hukum yang sudah ada harus dapat dijalankan sebaik mungkin dan diperlukan produk hukum responsif lainnya agar benar-benar para panghayat kepercayaan ini mendapatkan perlindungan.

Di masa lalu, pernikahan orang percaya tidak dapat dicatatkan karena orang percaya sendiri tidak diatur sampai reformasi diperkenalkan yang bertujuan untuk mengakui keberadaan orang percaya untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Hal itu ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yakni. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kependudukan.

Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelompok yang saat ini masih eksis di Indonesia. Keberadaan mereka sebenarnya sudah ada jauh sebelum adanya negara Indonesia itu sendiri. Kelompok ini memiliki nilai-nilai spiritual yang mereka warisi dan lestarikan dari nenek moyang atau leluhur pada zaman dahulu. Nilai-nilai spiritual ini mereka pegang teguh dan sudah mendarah daging sehingga di setiap sendi-sendi kehidupan mereka juga tercermin adanya nilai spiritual terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, kelompok penghayat kepercayaan ini mengalami hal yang menjadikan mereka termarginalkan. Keberadaan atau eksistensi mereka kerap kali dipandang sebelah mata. Bahkan pada era sebelum reformasi, para penganut kepercayaan ini dipaksa untuk memilih agama-agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia pada saat ini di kolom agama administrasi kependudukan, seperti KTP dan KK. Selain itu, apabila kolom agama mereka diisi dengan tanda strip (-) diksriminasi terhadap mereka juga sering terjadi bahkan dalam pelayanan publik yang sifatnya mendasar. Misalnya dalam hal perizinan perkawinan, pencatatan perkawinan sampai dengan akses memperoleh pekerjaan dan keuangan. Hal inilah yang kemudian membuat mereka melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan *judicial review* atau uji materi UU Adminduk terhadap UUD NRI 1945. Sebab, para pengahayat kepercayaan juga merupakan WNI yang hak-hak konstitusionalnya juga dilindungi dan dijamin dalam konstitusi.

Angin segar akhirnya para penghayat kepercayaan dapatkan setelah Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of constitution)* mengabulkan seluruh permohonan. Artinya, Pasal-pasal yang terdapat dalam UU Adminduk yang diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi ditafsir oleh para hakim bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut menimbulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Adapun, pasca adanya putusan MK *a quo,* para penghayat kepercayaan eksistensinya dapat lebih diakui. Hal ini juga diimbangi dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang juga mengeluarkan beberapa regulasi yang merupakan amanah dari putusan *a quo.* Setidaknya ada lima regulasi yang penulis temukan dan paparkan dalam tulisan ini, yakni:

1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
2. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 471.14.10666/DUKCAPIL tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran dengan nomor: 9955/D/PD/2018 Tentang Rapor Manual Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

## Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di atas setidaknya dapat menjadi pelindung para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Terlebih dalam *sector* pelayanan *public* yang menjadi pintu utama untuk memperoleh pelayanan lainnya. Apabila ditinjau dalam kaca mata hukum responsif dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia telah sejalan. Meskipun memang masih terdapat beberapa peraturan yang belum optimal dan efektif mengatur mengenai perlindungan terhadap penghayat kepercayaan. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan baik dengan mengeluarkan produk-produk hukum pasca diputuskannya putusan Mahkmah Konstitusi.

## Daftar Pustaka

Ainaya, Maulida Qorry. "Perkawinan Dan Perceraian Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016," Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Andromeda, Lutfiyanti. Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman), Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April, 2010.

Basyiah, Salam. Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surabaya: Yayasan Tipa Sirik, 1988.

Guyanie, Gugun El dan Baskoro, Aji. *"The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 21.2 (2021).*

H, William. *Legal Research*. New York: Thomson Delmar Learning, 2006.

Hairi, Prianter Jaya. "Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan," Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 23/I/Puslit/Desember/2017.

Handoyo, Budi. "Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif," Jurnal At-Tasyri': Vol. XI. No. 2, Juli – Desember, 2018.

https://dapo.kemdikbud.go.id/berita/surat-edaran-dirjen-dikdasmen-tentang-rapor-manual-bagi-peserta-didik-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa, diakses pada 18-11-2022.

https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/484/ktp-penghayat-pasca-putusan-mk, diakses 18-11-2022.

https://indonesia.go.id/profil/agama diakses pada 16-11-2022.

Jufri, Muwaffiq. "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 3 (2020).

M. Hadjon, Phillipus dan Sri Djatmiati, Tattiek. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Palguna, I Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 3 September 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Philippe Nonet dan Philippe Selznick. *Law and society in transition: toward responsive law. New Brunswick: Routledge, 2001.*

Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. Xiii (April, 2011).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Rais, Natasya Fila. "Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan," Jurnal Simbur Cahaya.

Ramadhan, "Riwayat Aturan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan," https://asumsi.co/post/riwayat-aturan-

pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan, diakses 17-11-2022.

Roy M. Mersky and Donald J. Dunn, *Fundamentals of Legal Research*, Eight Edit, New York: Foundation Press, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 471.14.10666/DUKCAPIL.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.